

JURNAL PACTA SUNT SERVANDA

Volume 6 Nomor 2, September 2025

p-ISSN: 2723-7435 , e-ISSN: 2807 632X

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



KEDUDUKAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TELEKONFERENSI TERHADAP KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Komang Trisma Berlianthi Astary, Komang Febrinayanti Dantes, I Gusti Ayu Apsari Hadi

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail: trisma@undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,

apsari.hadi@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2025

Diterima: 1 Agustus 2025

Terbit: 1 September 2025

Keywords:

Deed of Minutes, GMS, Teleconference

Abstract

This study aims to (1) determine the legal status of the Minutes of the Teleconference General Meeting of Shareholders regarding the attendance of shareholders and (2) the validity of electronic signature verification of the Minutes of the General Meeting of Shareholders conducted via teleconference according to the Electronic Information and Transaction Law. This research is classified as normative legal research. In terms of approach, both the statutory approach and the case approach are employed. Legal sources are categorized into three types: primary, secondary, and tertiary. The legal material analysis technique applied is descriptive qualitative. The research findings reveal that (1) Based on Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies and POJK No. 16/2020, the minutes of the GMS conducted via teleconference are valid and binding if they meet the formal and material requirements. However, Article 16(1)(m) of Law No. 2/2014 does not regulate electronic reading and signing, resulting in a regulatory gap. This is due to the absence of explicit provisions regarding electronic mechanisms. Therefore, the validity of teleconference minutes depends on the fulfillment of all formal requirements; failure to meet even one requirement renders it formally defective and only valid as a private document; (2) Based on positive law provisions, GMS minutes that are only electronically signed do not have

the status of authentic documents because Article 5(4)(a) and (b) of the Electronic Information and Transactions Law excludes electronic documents from the category of authentic documents. Teleconference minutes with a stamp duty and electronic signature have the status of a private document. Although the concept of a cyber notary combines digital certification and electronic signatures based on a Certificate Authority to offer the creation of virtual documents, the requirement for the physical presence of the notary, the document creator, and witnesses hinders this. To obtain authenticity, teleconference GMS minutes must meet the requirements of the Notary Position Law.

Abstrak

Kata kunci:

Akta Risalah, RUPS, Telekonferensi

Corresponding Author:

Komang Trisma Berlianti
Astary

E-mail: trisma@undiksha.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kedudukan hukum Akta Risalah RUPS Telekonferensi terhadap kehadiran pemegang saham serta (2) keabsahan pembuktian tanda tangan elektronik dari Akta Risalah RUPS yang dilaksanakan melalui telekonferensi menurut UU ITE. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Dalam jenis pendekatan, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum dibagi menjadi tiga kategori: bahan primer, sekunder, tersier. Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No. 16/2020, akta risalah RUPS melalui telekonferensi sah dan mengikat jika memenuhi persyaratan formal serta materiil. Namun, UUJN No. 2/2014 pasal 16 ayat (1) huruf m belum mengatur pembacaan dan penandatanganan elektronik, sehingga menimbulkan kekosongan regulasi. Hal ini disebabkan belum adanya ketentuan tegas terkait mekanisme elektronik. Dengan demikian, keabsahan akta telekonferensi bergantung pada pemenuhan seluruh syarat formil; kegagalan memenuhi satu saja menjadikannya cacat formil dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan; (2) Berdasarkan ketentuan hukum positif, risalah RUPS yang hanya ditandatangani elektronik belum berstatus akta autentik karena UU ITE Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b mengecualikan dokumen elektronik dari kategori akta otentik. Risalah telekonferensi bermaterai dan bersignature elektronik berstatus akta di bawah tangan. Meskipun konsep notaris siber menggabungkan sertifikasi digital dan tanda tangan elektronik berbasis *Certificate Authority*

	menawarkan pembuatan akta virtual, kewajiban kehadiran fisik notaris, pembuat akta, dan saksi menghambatnya. Untuk memperoleh keautentikan, risalah RUPS telekonferensi harus memenuhi persyaratan UU Jabatan Notaris.
--	--

Pendahuluan

Perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 memaksa pemerintah dan sektor swasta untuk mengadopsi solusi digital demi meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan administrasi. Digitalisasi administrasi publik dan bisnis kini tidak hanya soal pemindahan data ke dalam sistem elektronik, tetapi juga soal integrasi teknologi seperti cloud computing, sosial media, serta *mobile technology* yang membuka ruang kolaborasi dan partisipasi masyarakat lebih luas dalam penyusunan kebijakan (Dantes, 2022:528-529). Transformasi ini menuntut adaptasi struktural dalam pemerintahan, di mana penyusunan regulasi dan pelaksanaan demokrasi turut memanfaatkan inovasi digital untuk menjawab kebutuhan publik secara real time. Modernisasi layanan publik yang dikenal sebagai digital government menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pelayanan yang responsif.

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menciptakan masyarakat informasi yang bergantung pada transaksi elektronik untuk memenuhi kebutuhannya. Internet sebagai backbone bagi masyarakat informasi mendorong perubahan cara berinteraksi sosial dan ekonomi; kegiatan yang dulunya menuntut tatap muka kini dapat diakses melalui perangkat seluler (Karim dkk., 2020:3). Teknologi video *conference* semakin memperkaya metode komunikasi jarak jauh dengan nuansa interaktif layaknya pertemuan fisik. Fenomena ini menggeser paradigma konvensional di Indonesia, memengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk kerangka hukum nasional (Iqbal, 2022:82). Akibatnya, integrasi TIK menjadi kunci dalam penjaminan kontinuitas layanan publik di tengah tantangan geografis dan demografis.

Landasan filosofis perubahan hukum digital ini berakar pada amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Implementasi prinsip ini menuntut regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi demi menjamin perlakuan setara di hadapan hukum, khususnya dalam aktivitas digital. Regulasi responsif menjadi fondasi penting guna melindungi hak-hak masyarakat yang bertransaksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi secara daring. Oleh sebab itu, perkembangan teknologi menuntut perumusan ulang mekanisme perlindungan hukum di ranah siber.

Pengesahan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menandai tonggak penting dalam hukum korporasi Indonesia. Pasal 1 Ayat (1) UUPT mendefinisikan perseroan sebagai badan hukum berbentuk persekutuan modal dengan saham sebagai modal dasar, yang tunduk pada ketentuan undang-undang dan aturan pelaksanaannya. Dalam konteks *digital government*, badan hukum perseroan diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses administrasi korporat. Kepatuhan terhadap UUPT menjadi syarat mutlak agar korporasi dapat menjalankan tata kelola yang transparan dan akuntabel di era digital. Dengan demikian, UUPT berperan sebagai kerangka hukum utama bagi kegiatan usaha dalam lanskap teknologi terkini.

Organ Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),

Direksi, dan Dewan Komisaris, masing-masing memiliki peran sentral dalam tata kelola perusahaan. Direksi, berdasarkan doktrin *fiduciary duty* dari sistem *common law*, bertanggung jawab mengelola perusahaan demi kepentingan perseroan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris berfungsi melakukan pengawasan serta memberikan nasehat bagi Direksi dalam menjalankan operasional perusahaan. Sementara itu, RUPS merupakan forum tertinggi yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, sesuai Pasal 75 Ayat (1) UUP. Kehadiran teknologi dalam RUPS membuka peluang untuk memperluas partisipasi pemegang saham tanpa harus bertatap muka.

Pelaksanaan RUPS yang sifatnya konvensional kini bisa dilakukan melalui media telekonferensi, *video conference*, atau sarana elektronik lain yang memungkinkan interaksi real-time antara peserta RUPS (Pasal 77 Ayat (1) UUP). Transformasi metode ini memberikan fleksibilitas, terutama bagi pemegang saham yang berada di lokasi berbeda, sehingga kehadiran secara fisik tidak lagi menjadi hambatan utama. Rapat Tahunan wajib diadakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS luar biasa dapat digelar kapan saja sesuai kebutuhan perusahaan (Pasal 78 UUP). Adopsi mekanisme elektronik dalam RUPS memerlukan penyesuaian anggaran dasar serta aturan internal perusahaan agar sesuai dengan ketentuan UUP.

Regulasi pendukung e-RUPS diperkuat oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik (POJK 16/2020). Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa e-RUPS merupakan bentuk penyelenggaraan RUPS oleh perusahaan terbuka yang dilakukan melalui media telekonferensi atau perangkat elektronik sejenis. Pasal 4 POJK mengatur penyediaan e-RUPS oleh lembaga yang ditunjuk OJK, dengan syarat minimal fitur yang wajib dimiliki seperti penyajian materi rapat, penghitungan kuorum, serta pemungutan suara elektronik. Persyaratan teknis ini dirancang untuk memastikan proses RUPS elektronik berjalan transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meski e-RUPS memungkinkan pelaksanaan rapat tanpa kehadiran fisik penuh, POJK 16/2020 Pasal 8 mensyaratkan kehadiran minimal pimpinan RUPS serta satu anggota Direksi atau Dewan Komisaris secara fisik, kecuali jika adanya kondisi yang ditetapkan pemerintah atau disetujui OJK (Dantes, 2022:530). Ketentuan kuorum untuk RUPS elektronik juga diatur, mulai dari setengah jumlah pemegang saham untuk mata acara biasa hingga tiga perempat untuk keputusan bersifat strategis. Dengan demikian, seluruh keputusan yang dihasilkan dalam rapat elektronik wajib dicantumkan dalam risalah rapat yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para peserta, di mana tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum setara dengan tanda tangan konvensional. Peralihan ini menuntut infrastruktur keamanan digital yang mumpuni untuk menjamin keabsahan dokumen.

Ketegasan prosedur notaris dalam pembuatan akta autentik juga menjadi tantangan dalam RUPS elektronik. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur syarat kehadiran fisik penghadap, saksi, dan notaris dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta (Pasal 16 Ayat (1) huruf m dan Pasal 44 Ayat (1) UUJN). Istilah "di hadapan" dan "penghadap" menegaskan keharusan pertemuan fisik untuk legitimasi akta autentik. Kekaburan hukum muncul terkait apakah pembacaan dan penandatanganan akta risalah RUPS dapat disamakan dengan prosedur elektronik, mengingat tidak semua aspek diatur secara eksplisit dalam UUJN dan UUP (Rizkianti, 2020:568).

Permasalahan semakin kompleks ketika UU ITE mengatur dokumen elektronik dan kekuatan pembuktiannya. Pasal 5 Ayat (4) huruf b UU Nomor 11

Tahun 2008 mengecualikan akta notaris dari ketentuan informasi elektronik, sedangkan Pasal 7, 11, dan 18 UU ITE menyamakan kekuatan pembuktian digital signature dengan akta autentik (Anshori dkk., 2022). Akhirnya, risalah rapat RUPS elektronik yang dibuat notaris perlu dianalisis dari perspektif keabsahan akta autentik serta keabsahan tanda tangan elektronik. Kasus Putusan Nomor 74/PDT/2021/PT BTN menegaskan betapa pentingnya validasi kehadiran peserta dan verifikasi dokumen pendukung dalam RUPS elektronik demi mencegah praktik fiktif (Lubis, 2021:131-132).

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Akta Risalah RUPS Telekonferensi terhadap kehadiran pemegang saham serta keabsahan pembuktian tanda tangan elektronik dari Akta Risalah RUPS yang dilaksanakan melalui telekonferensi menurut UU ITE. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“KEDUDUKAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TELEKONFERENSI TERHADAP KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA”**.

Pembahasan

A. Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Telekonferensi Terhadap Kehadiran Pemegang Saham

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membuka peluang baru bagi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa kehadiran fisik, terutama melalui media telekonferensi. Inovasi ini memungkinkan pemegang saham untuk ikut serta dalam rapat dengan mekanisme mendengar, melihat, dan berpartisipasi secara langsung meski berada di lokasi berbeda (Widjaya, 2002:82). Transformasi ini mendorong perubahan paradigma dalam proses pembuatan risalah RUPS yang kini harus mengakomodasi metode elektronik. Standar notariil pun beradaptasi, seperti yang tertuang dalam UUPT dan POJK 16/2020, untuk memastikan risalah tetap sah. Namun, kemudahan ini menuntut kepatuhan pada persyaratan formil yang ketat.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa RUPS dapat dilakukan melalui sarana elektronik, dengan syarat peserta dapat melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi penuh dalam rapat (Pasal 77 ayat (1) UUPT). Syarat kuorum dan pengambilan keputusan dihitung berdasarkan keikutsertaan melalui media elektronik sesuai anggaran dasar dan undang-undang (Pasal 77 ayat (2)-(3)). Ketentuan ini memperluas jangkauan partisipasi pemegang saham sehingga tidak lagi dibatasi oleh lokasi fisik. Namun, setiap penyelenggaraan RUPS elektronik wajib dituangkan dalam risalah yang ditandatangani secara elektronik atau fisik oleh seluruh peserta (Pasal 77 ayat (4) UUPT).

Konsep badan hukum Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perusahaan merupakan subjek hukum yang hanya dapat bertindak melalui organ yang berwenang, yakni direksi, dewan komisaris, dan RUPS (Soeroso, 2020:227-228). Direksi bertugas mengurus dan mewakili perseroan, sedangkan dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat. RUPS menempati posisi tertinggi dalam struktur organisasi, memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada dua organ lainnya. Oleh karena itu, keabsahan risalah RUPS baik konvensional maupun elektronik menjadi krusial sebagai bukti pelaksanaan dan dasar pelaksanaan keputusan.

Dalam pelaksanaan RUPS telekonferensi, teknologi 3G serta fasilitas audio dan *video conference* memungkinkan interaksi yang menyerupai pertemuan tatap muka. Peserta dapat memanfaatkan fitur *whiteboard* dan berbagi aplikasi untuk mendukung

diskusi dan pengambilan keputusan. Hal ini memerlukan infrastruktur yang memadai dan andal agar kualitas komunikasi terjaga serta risalah rapat akurat. Kendati demikian, tantangan teknis seperti gangguan sinyal atau kegagalan sistem dapat mengganggu keabsahan kehadiran dan partisipasi pemegang saham. Oleh karenanya, notaris harus memastikan seluruh rangkaian teknis berjalan lancar sebelum dan selama rapat.

Perusahaan terbuka memiliki regulasi khusus melalui POJK Nomor 16/POJK.04/2020 mengenai e-RUPS, yang menegaskan bahwa risalah elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil tanpa perlu tanda tangan peserta (Pasal 12 ayat (1) POJK). Ketentuan ini memudahkan notaris dalam menyusun dan mengesahkan risalah, sekaligus mengurangi hambatan administratif. Meski demikian, penyelenggara e-RUPS diharuskan memenuhi persyaratan tata cara dan keamanan yang diatur oleh penyedia e-RUPS (Pasal 7 ayat (4) POJK). Prosedur ini termasuk mekanisme pendaftaran, hak akses, hingga perlindungan data pribadi peserta.

Khusus pada aspek kuorum, POJK 16/2020 memperbolehkan kehadiran elektronik untuk menggantikan kehadiran fisik dan tetap dihitung dalam pemenuhan kuorum (Pasal 8 ayat (5) POJK). Kebijakan ini memperluas fleksibilitas pelaksanaan RUPS tanpa mengurangi keabsahan keputusan yang dihasilkan. Namun, perusahaan harus menetapkan batas jumlah pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dan mengelola antrean berdasarkan waktu pendaftaran (Pasal 8 ayat (4) POJK). Pengaturan ini menuntut koordinasi yang baik antara perusahaan, notaris, dan penyedia e-RUPS.

Dari segi tata kelola, risalah RUPS notariil menjadi dokumen utama yang memuat seluruh proses rapat, termasuk penetapan kuorum, pertanyaan, pendapat, dan keputusan (Safitri & Rizkianti, 2020:571-572). Dalam konteks telekonferensi, risalah harus mencakup bukti kehadiran elektronik serta verifikasi tanda tangan elektronik. Format risalah pun harus selaras dengan ketentuan UUPT dan POJK, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sah di pengadilan. Keterbukaan dan transparansi dalam risalah mendukung akuntabilitas manajemen perusahaan.

Notaris sebagai pejabat umum memegang peran penting dalam validasi risalah RUPS telekonferensi. Selain mencatat jalannya rapat, notaris wajib memastikan bahwa seluruh persyaratan formil dipenuhi, mulai dari pemberitahuan panggilan rapat hingga penandatanganan risalah. Kewenangan notaris ini juga diatur dalam UUPT Pasal 21 ayat (4) untuk rapat yang membahas perubahan anggaran dasar. Bila materi rapat menyangkut perubahan AD, risalah harus dituangkan dalam akta notaris berbahasa Indonesia.

Perbedaan mendasar antara RUPS konvensional dan telekonferensi terletak pada aspek kehadiran fisik dan elektronik. Pada RUPS konvensional, kehadiran tercatat secara fisik di lokasi yang sama, sementara dalam telekonferensi, peserta dapat mengikuti rapat dari mana saja asalkan teknologi mendukung (Harahap, 2021:312). Perbedaan ini menimbulkan dinamika baru dalam hal verifikasi kehadiran, sehingga risalah harus mampu mencerminkan metode kehadiran sesuai fakta. Dengan demikian, keabsahan risalah elektronik menjadi tolak ukur sahnya keputusan RUPS.

Implementasi e-RUPS menekankan efisiensi penyelenggaraan rapat, mulai pembukaan hingga penutupan, dengan tahap yang terstruktur: pembukaan, penetapan kuorum, diskusi elektronik, pengambilan keputusan, dan penutupan (Pasal 8 ayat (6) POJK). Proses ini harus terekam dan terdokumentasi secara memadai dalam risalah, termasuk interaksi elektronik. Dokumentasi terintegrasi

mempermudah audit dan penelusuran keputusan. Namun, adaptasi teknologi ini memerlukan pelatihan bagi notaris dan peserta rapat agar tidak mengurangi efektivitas RUPS.

Persyaratan keamanan dan kerahasiaan data dalam e-RUPS menjadi aspek krusial sesuai ketentuan POJK, mencakup kerahasiaan suara, keutuhan informasi, dan perlindungan data pribadi (Pasal 7 ayat (4) huruf f POJK). Pihak penyedia e-RUPS bertanggung jawab menjaga sistem agar bebas dari gangguan dan penyalahgunaan. Risiko kebocoran atau manipulasi data dapat merusak kepercayaan pemegang saham dan menimbulkan sengketa hukum. Oleh karena itu, risalah RUPS elektronik harus mencantumkan bukti keamanan pelaksanaan rapat.

Dengan regulasi yang komprehensif, penyusunan risalah RUPS telekonferensi kini memiliki landasan hukum yang jelas di Indonesia. Notaris dan perusahaan harus terus mengikuti perkembangan peraturan agar risalah tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun tidak ada keharusan kesimpulan pada bagian pembahasan, penting untuk memahami bahwa risalah elektronik menjadi elemen kunci dalam validitas kehadiran dan keputusan pemegang saham.

1. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan dokumen formal yang menyatakan hasil keputusan para pemegang saham, di mana istilah akta berakar dari kata Belanda "*acte*" dan Inggris "*deed*". Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat berpenandatanganan yang sengaja disusun sebagai alat bukti atas peristiwa hukum yang menimbulkan hak atau kewajiban (Mertokusumo, 2006:149). Fungsi akta terbagi dua: secara formal memperjelas peristiwa hukum, dan sebagai sarana pembuktian apabila terjadi perselisihan klausula. Berdasarkan Pasal 1867 KUHPdata, salah satu jenis akta yang diakui adalah akta autentik. Dengan demikian, akta risalah RUPS harus memenuhi kaidah formal dan materiil agar diakui secara hukum.

Pasal 1868 KUHPdata menjelaskan bahwa akta autentik harus dibuat sesuai bentuk yang diatur undang-undang, diformalkan oleh pejabat umum berwenang, serta dihasilkan di tempat akta itu disusun. Irwan Soerodjo merinci tiga unsur esensial akta autentik, yakni bentuk sesuai ketentuan, keterlibatan pejabat umum, dan pembuatan di lokasi resmi pejabat tersebut (Soerodjo, 2003:148). Notaris dipilih sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan eksklusif dalam penyusunan akta autentik, sebagaimana ditegaskan dalam UU Jabatan Notaris (UUJN). Keberadaan notaris memastikan legalitas akta risalah RUPS dan memberikan kepastian tanggal pembuatan. Oleh karenanya, setiap risalah keputusan RUPS telekonferensi yang diproses melalui notaris akan memperoleh status akta autentik.

Definisi notaris dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum berwenang membuat akta autentik sepanjang wewenang itu tidak dilimpahkan kepada pejabat lain. Pelayanan notaris kepada masyarakat termasuk pembuatan akta keputusan RUPS, di mana notaris mencatat seluruh proses keputusan yang diambil (Evangelista dkk., 2021:541-542). Kewenangan notaris meliputi penyusunan, penyimpanan, dan penerbitan *grosse*, salinan, maupun kutipan akta. Tidak ada pejabat lain yang dapat menggantikan fungsi ini, kecuali diatur sebaliknya oleh undang-undang. Keistimewaan tersebut menjadikan akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibanding akta di bawah tangan.

Pasal 15 ayat (1) UU Perubahan UUJN lebih lanjut menetapkan cakupan kewenangan notaris, yaitu membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan atau diinginkan untuk dinyatakan secara autentik. Notaris juga bertanggung jawab menjamin kepastian tanggal, menyimpan dokumen,

serta menyediakan grosse atau salinan atas permintaan. Ketentuan ini mengatur bahwa akta risalah RUPS telekonferensi karena merupakan perjanjian atau keputusan bersama pemegang saham dapat dinyatakan sebagai akta autentik. Pencantuman butir-butir tersebut menegaskan validitas formal akta. Tanpa pemenuhan kewenangan ini, akta risalah tidak akan memiliki status autentik.

UUJN pasal 38 menguraikan struktur formal tiap akta autentik, mulai dari kepala akta yang memuat judul, nomor, waktu, hingga identitas notaris; badan akta yang mencantumkan data lengkap para pihak dan inti kesepakatan; serta penutup yang memuat proses pembacaan, penandatanganan, dan keterangan perubahan (UUJN pasal 38). Penerapan ketentuan ini pada akta risalah RUPS telekonferensi menuntut akta tersusun secara sistematis sesuai kerangka tersebut. Kepala akta menjelaskan konteks telekonferensi, badan akta mencatat daftar hadir dan keputusan, serta penutup menguraikan proses *verlijden* dan pengesahan. Pemenuhan struktur ini menjadi prasyarat formal agar akta diakui sah. Ketelitian dalam mengikuti format pasal 38 akan mencegah potensi pembatalan akta.

Dalam praktek RUPS telekonferensi, notaris dapat menggunakan dua jenis akta: akta berita acara (*ambtelijke akten*) atau akta pernyataan keputusan rapat (*partij akten*) (Palenewen, 2024:47). Untuk perubahan Anggaran Dasar, umumnya dipilih akta pernyataan keputusan rapat, di mana seorang peserta yang hadir diberi kuasa untuk menyampaikan kembali risalah di hadapan notaris. Metode ini tetap melibatkan notaris secara formal, meski prosedur pendokumentasian dilakukan secara tidak langsung. Mekanisme kuasa tersebut menjamin dokumen memenuhi syarat autentik sembari mengakomodasi keterbatasan pertemuan fisik. Dengan demikian, akta pernyataan keputusan rapat menjadi solusi legal dalam RUPS telekonferensi.

Proses pembuatan akta risalah RUPS telekonferensi tetap menuntut kehadiran fisik minimal notaris, kuasa, dan saksi dalam tahap pembacaan dan penandatanganan. Pasal 16 ayat (1) huruf m UJN mengatur kewajiban notaris membaca akta di depan paling sedikit dua saksi serta menandatanganinya saat itu juga. Ketentuan ini memastikan bahwa meski rapat dilakukan jarak jauh, momen *verlijden* tetap menghadirkan unsur langsung antara notaris dan pihak-pihak yang diwakili. Apabila prosedur ini diabaikan, risalah hanya berstatus akta di bawah tangan. Dengan demikian, penerapan ketentuan pembacaan dan tanda tangan fisik menjadi titik kritis validitas akta.

Apabila ada pihak yang tidak mampu menandatangani, UJN mengatur pengecualian melalui keterangan alasan ketidakmampuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1). Penjelasan ini dicantumkan dalam akta untuk mempertahankan keabsahan dokumen. Pada RUPS telekonferensi, kejadian di mana pemegang saham berhalangan menandatangani langsung dapat diantisipasi dengan mekanisme dokumentasi alasan tersebut. Hal ini menjaga kontinuitas prosedur sekaligus menghormati prinsip akses bagi semua pemegang saham. Dengan demikian, catatan alasan dianggap bagian integral agar akta tetap autentik.

Akta autentik yang dihasilkan notaris memiliki tiga bentuk nilai pembuktian: lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), formal (*formale bewijskracht*), dan materiil (*materiele bewijskracht*). Nilai lahiriah menjadikan akta diterima apa adanya tanpa perlu bukti lain, kecuali dapat dibuktikan tidak autentik secara lahiriah. Nilai formal memberi jaminan kebenaran waktu dan identitas para pihak, termasuk validitas tanda tangan. Sementara materiil mencerminkan kebenaran isi sesuai pernyataan para pihak. Ketiga aspek ini membuat akta risalah RUPS telekonferensi unggul dalam hal kekuatan bukti di pengadilan.

Dengan memadukan kewenangan notaris, struktur UUJN pasal 38, dan prosedur verlijden, pembentukan akta risalah RUPS telekonferensi memenuhi prinsip akta autentik. Meskipun rapat dilakukan secara daring, mekanisme kuasa dan pembacaan fisik menyatukan unsur formal dan materiil. Hal ini memastikan keputusan pemegang saham tercatat secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Notaris bertindak sebagai penjaga legalitas agar akta tidak sekadar dokumen elektronik, melainkan bukti autentik yang memiliki jaminan hukum penuh. Oleh karena itu, akta risalah RUPS telekonferensi bukan sekadar adaptasi teknologi, melainkan penegasan kepastian hukum positif Indonesia.

2. Tahapan Pelaksanaan RUPS Telekonferensi

Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi diatur secara eksplisit dalam Pasal 77 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, yang membuka ruang bagi penggunaan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lain yang memenuhi syarat bahwa semua peserta dapat saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam rapat. Delineasi ini menegaskan bahwa RUPS tidak lagi terikat pada pertemuan fisik semata, selama interaksi virtual dapat menjamin keautentikan dan kelangsungan proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, ketentuan ini merupakan respons legislasi terhadap kemajuan teknologi komunikasi, yang memberikan fleksibilitas tanpa mengorbankan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam rapat pemegang saham. Rangkaian syarat imperatif dalam pasal tersebut menegaskan bahwa media yang digunakan harus menampilkan audio dan video secara simultan. Hal ini sekaligus membedakan RUPS telekonferensi dengan sekadar konferensi suara biasa (Makarim, 2013:43).

Esensi pelaksanaan RUPS melalui media elektronik terletak pada jaminan interaksi riil antar peserta, di mana setiap pemegang saham memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan suara. Keberadaan ketentuan “semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat” menandai persoalan keadilan prosedural, di mana tidak ada pihak yang dirugikan oleh keterbatasan teknis ataupun lokasi geografis peserta. Penerapan pasal ini menjadi tolok ukur akuntabilitas Direksi dan Dewan Komisaris dalam menyediakan sarana yang memadai. Lebih jauh, hal ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi teknologi yang dapat diandalkan dan aman agar proses rapat tidak terhambat oleh gangguan teknis.

Tahap pertama dalam persiapan RUPS telekonferensi adalah penyusunan bahan rapat, yang menjadi tanggung jawab Direksi selaku penyelenggara. Bahan-bahan tersebut mencakup agenda rapat, laporan keuangan, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan agenda RUPS, dan harus siap sejak tanggal pemanggilan sampai hari pelaksanaan rapat. Sesuai Pasal 82 ayat (3) dan (4) UUP, Direksi wajib menyediakan salinan materi ini secara cuma-cuma bila diminta oleh pemegang saham, dan dapat pula mengirimkan melalui pos kilat, pos ekspres, atau email untuk mempercepat distribusi. Dengan demikian, pemegang saham memiliki cukup waktu untuk mempelajari bahan dan mempersiapkan diri sebelum rapat dimulai. Prinsip keterbukaan informasi menjadi landasan utama dalam tahap ini.

Mekanisme distribusi bahan RUPS telekonferensi semakin didukung oleh perkembangan layanan pos kilat, ekspres, dan surat elektronik (e-mail), yang memungkinkan pengiriman dokumen instan kepada para pemegang saham. Inisiatif ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meminimalisasi risiko keterlambatan yang dapat merugikan hak partisipasi pemegang saham. Kewajiban Direksi untuk menyediakan materi rapat tanpa biaya mencerminkan komitmen

perlindungan hak pemegang saham, sekaligus mematuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) UUPT. Kejelasan mengenai mekanisme permintaan dan pengiriman bahan rapat turut menguatkan kepastian hukum dalam proses pemanggilan.

Tahap berikutnya adalah pemanggilan RUPS kepada pemegang saham, yang diatur secara rinci dalam Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 UUPT. Pemanggilan harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum tanggal rapat, tidak menghitung hari pemanggilan dan hari rapat, dengan menggunakan Surat Tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar. Pada RUPS tahunan maupun rapat lainnya, Direksi wajib menyelenggarakan panggilan rapat, kecuali bila permintaan datang dari pemegang saham minoritas atau Dewan Komisaris, yang kemudian harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Di samping itu, panggilan harus mencantumkan tanggal, waktu, dan mata acara, serta menyebutkan bahwa materi rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan di kantor Perseroan.

Dalam konteks permintaan pemanggilan rapat oleh pemegang saham yang memenuhi kriteria kepemilikan saham tertentu atau oleh Dewan Komisaris, Direksi wajib merespons dalam jangka 15 hari sejak permintaan diterima (Pasal 79 ayat 5). Apabila Direksi mengabaikan kewajiban ini, pemegang saham atau Dewan Komisaris dapat mengambil alih inisiatif pemanggilan dalam tenggat waktu yang sama. RUPS yang dipanggil atas permintaan pemegang saham hanya dapat membahas alasan permintaan tersebut beserta mata acara tambahan yang dianggap perlu oleh Direksi, sedangkan rapat yang dipanggil Komisaris terbatas pada alasan permintaan semula. Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya proliferasi hak minoritas dalam pengambilan keputusan Perseroan.

Pasal 81 menegaskan bahwa pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi, namun dalam keadaan khusus, Dewan Komisaris atau pemegang saham pun dapat melakukan pemanggilan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. Hal ini memberikan saluran hukum alternatif untuk memastikan penyelenggaraan rapat tidak dapat dihalang-halangi, terutama ketika terdapat kebuntuan atau sengketa internal di tubuh Direksi. Kombinasi Pasal 79–82 menunjukkan rangkaian proses panggilan yang ketat dan berlapis, mulai dari pengumuman hingga distribusi materi rapat. Khusus untuk RUPS telekonferensi, aspek tempat disebutkan secara berbeda, sejalan dengan karakter virtual yang bersifat multipoint.

Pemanggilan RUPS telekonferensi tidak memerlukan pencantuman “tempat” fisik, melainkan harus menyebutkan secara jelas bahwa rapat dilaksanakan melalui media video konferensi. Selain itu, undangan rapat wajib menjelaskan perangkat keras dan lunak yang perlu disiapkan oleh peserta, termasuk kamera, mikrofon, headset, dan koneksi internet cepat. Penjelasan ini penting agar setiap pemegang saham dapat mempersiapkan diri secara teknis sehingga proses rapat berjalan lancar. Ketentuan imperatif dalam Pasal 77 ayat 1 UUPT menghambat penggunaan media yang hanya menawarkan audio tanpa video, menegaskan perlunya simultanitas gambar dan suara.

Persiapan teknis bagi peserta RUPS telekonferensi mencakup ketersediaan masing-masing perangkat seperti printer, scanner, fax, email, webcam, mikrofon, headset, serta koneksi internet. Dalam praktiknya, persiapan ini diatur sedemikian rupa agar pemegang saham dapat mengakses dokumen elektronik dan berkomunikasi secara efektif selama rapat berlangsung (Henawan, 2009:2). Keberadaan perangkat pendukung menjadi landasan operasional, memastikan tidak ada hambatan teknis yang dapat mengganggu hak suara atau hak hadir. Bagi Perseroan, penyediaan panduan teknis dalam undangan rapat juga menjadi bentuk adaptasi tanggung jawab korporasi terhadap hak pemegang saham.

Tahap akhir pelaksanaan RUPS telekonferensi adalah penandatanganan notulen atau risalah rapat secara elektronik, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 4 UUPT dan penjelasan Pasal 10 ayat 6 UUPT mengenai tandatangan elektronik (Pramono, 2006:107-108). Berdasarkan UU ITE Pasal 1 angka 12, tandatangan elektronik berupa informasi yang melekat pada dokumen elektronik dan berfungsi sebagai verifikasi dan autentikasi. Keabsahan risalah rapat terjamin selama proses elektronik memenuhi standar integritas dan keamanan data yang diatur dalam UU ITE. Dengan demikian, dokumen elektronik hasil RUPS telekonferensi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan notulen konvensional, tanpa memerlukan tanda tangan fisik ketua rapat maupun perwakilan pemegang saham.

3. Syarat Kuorum

Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi mensyaratkan tingkat kehadiran tertentu yang diatur dalam UUPT Tahun 2007, yakni kuorum lebih dari setengah saham berhak suara untuk agenda biasa (Pasal 86 ayat 1). Apabila kuorum tidak tercapai, rapat kedua dapat diadakan dengan kuorum minimal sepertiga saham berhak suara (Pasal 86 ayat 4). Jika kuorum rapat kedua pun gagal, perusahaan harus mengajukan penetapan kuorum rapat ketiga kepada ketua pengadilan negeri (Pasal 86 ayat 5-7). Jangka waktu pemanggilan dan pelaksanaan tiap rapat diatur sedemikian rupa, yakni pemberitahuan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rapat dan pelaksanaan antara 10 hingga 21 hari setelah rapat sebelumnya.

Untuk agenda perubahan Anggaran Dasar, UUPT menetapkan kuorum dua pertiga saham berhak suara dan keputusan disahkan apabila disetujui dua pertiga suara yang dikeluarkan (Pasal 88 ayat 1). Jika kuorum tidak tercapai, rapat kedua dapat digelar dengan kuorum tiga perlima saham berhak suara dan keputusan tetap memerlukan persetujuan dua pertiga suara (Pasal 88 ayat 3). Ketentuan lanjutan terkait rapat kedua dan ketiga mengikuti prinsip *mutatis mutandis* dari ketentuan Pasal 86 ayat 5-9. Bagi perusahaan terbuka, ketentuan ini juga berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pasar modal.

Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pailit, perpanjangan jangka waktu berdiri, dan pembubaran, Pasal 89 mewajibkan kuorum tiga perempat saham berhak suara dan keputusan harus didukung tiga perempat suara yang dikeluarkan. Apabila kuorum tidak tercapai, rapat kedua dapat dilanjutkan dengan kuorum dua pertiga saham berhak suara, sedangkan persyaratan keputusan tetap pada tiga perempat suara (Pasal 89 ayat 1-3). Ketentuan mengenai rapat kedua dan ketiga juga mengikuti ketentuan Pasal 86 ayat 5-9 secara *mutatis mutandis*.

Pelaksanaan e-RUPS membuka persoalan hukum terkait pembuatan akta risalah oleh Notaris yang tidak bertatap muka secara fisik dengan para pemegang saham (Pratama, 2022:64). Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mensyaratkan pembacaan akta secara fisik oleh Notaris di hadapan penghadap dan minimal dua saksi, sehingga keabsahan risalah e-RUPS menjadi bahan perdebatan apabila proses tersebut dilakukan sepenuhnya melalui media elektronik.

UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memperjelas struktur akta, termasuk pembacaan dan penandatanganan di akhir akta (Pasal 38 ayat 4). Ketentuan ini menegaskan keharusan mencantumkan uraian mengenai cara pembacaan akta dan lokasi penandatanganan, sehingga risalah RUPS telekonferensi harus menegaskan penandatanganan elektronik dan tempatnya agar memenuhi syarat formal akta notariil.

POJK Nomor 16/POJK.04/2020 memberikan dasar hukum pelaksanaan e-RUPS bagi perusahaan terbuka dengan mengizinkan risalah dibuat tanpa tanda

tangan fisik peserta, dengan syarat notulen ditandatangani ketua rapat dan minimal satu pemegang saham yang ditunjuk (Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 2 POJK 15 Tahun 2020). Kebijakan ini mempermudah pelaksanaan e-RUPS tanpa mengharuskan Notaris hadir secara fisik, asalkan dihadiri oleh dua saksi atau dua anggota direksi saat penandatanganan notulensi e-RUPS.

Dari perspektif teori kepastian hukum, risalah e-RUPS dapat dianggap sah apabila pembuatannya berlandaskan Pasal 12 POJK Nomor 16 Tahun 2020, yang menetapkan Notaris dapat menyusun akta tanpa kehadiran fisiknya, selama menggunakan risalah e-RUPS yang disusun oleh notulen dan diterbitkan sebagai akta notariil.

Keaslian akta risalah dari video telekonferensi dikategorikan sebagai akta relaas yang memenuhi kriteria autentik menurut Pasal 1868 KUHPdata, karena disusun oleh Notaris atau pejabat berwenang (Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN). Sementara itu, akta yang diterbitkan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dinilai sebagai akta partij karena dibangun atas kuasa notulen e-RUPS yang hadir di hadapan Notaris (Putra dkk., 2019:35-50).

Metode kedua, di mana Notaris tidak hadir, menghasilkan akta PKR berdasarkan notulensi e-RUPS yang disusun di bawah tangan, kemudian ditotalkan sebagai akta notariil saat diserahkan ke Notaris untuk diproses lebih lanjut (Amaliah, 2022:264-266). Dengan pendekatan ini, kekuatan autentik akta tetap terjaga sepanjang proses penotariilan mengikuti ketentuan formil dan materiil yang berlaku.

Berdasarkan peraturan dan teori yang berlaku, akta risalah RUPS telekonferensi memiliki kekuatan hukum yang setara dengan risalah konvensional, asalkan semua persyaratan formil mulai dari kuorum hingga proses pembacaan dan penandatanganan dipenuhi sesuai amanat UUPT, UUJN, KUHPdata, dan POJK.

B. Keabsahan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Dari Akta Risalah RUPS Yang Dilaksanakan Melalui Telekonferensi Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam bahasa Inggris, istilah keabsahan dikenal sebagai "*legality*", yang merujuk pada "*lawfulness*" atau kesesuaian dengan kaidah hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akar kata "absah" menandakan sesuatu yang sah atau terjamin kebenarannya, sehingga "keabsahan" menegaskan status suatu objek atau perbuatan sebagai sah dalam ranah hukum. Kamus Hukum memperluas makna ini dengan istilah *convalesceren* dan *convalescentie* yang setara dengan *to validate*, *to legalize*, serta *to acknowledge* yakni tindakan mengesahkan suatu hal. Dengan demikian, istilah keabsahan dapat dipahami sebagai sahnya suatu perbuatan atau dokumen berdasarkan keselarasan dengan norma hukum yang berlaku (Dahayu, 2024:90).

Tanda tangan telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari interaksi sosial, bahkan sudah dipakai pada masa kejayaan Kekaisaran Romawi di zaman Justitianus. Pada masa itu, segel saja dianggap belum memadai untuk menjamin keaslian surat wasiat, sehingga ditambahkan penandatanganan oleh pewasiat dan saksi-saksi. Keberadaan saksi diharapkan memberikan kesaksian apabila muncul sengketa di kemudian hari, sehingga otentisitas dokumen dapat terjaga (Kie, 2011:473). Dari sinilah fungsi tanda tangan sebagai bukti mulai mendapat porsi penting dalam sistem prosedur perdata.

Secara umum, tanda tangan memegang empat fungsi utama: pertama, sebagai alat bukti yang sah; kedua, penanda persetujuan terhadap isi dokumen; ketiga, pemenuhan formalitas legal; dan keempat, sarana yang efektif untuk mengikat pihak-

pihak terkait. Keempat fungsi ini saling melengkapi, sehingga setiap dokumen yang memerlukan keabsahan harus memenuhi eksistensi tanda tangan. Tanpa tanda tangan, dokumen berisiko kehilangan kekuatan pembuktiannya di hadapan lembaga peradilan. Oleh karena itu, jaminan legalitas tak lepas dari mekanisme tanda tangan sebagai elemen esensial.

Pasal 1875 KUHPerdata menetapkan bahwa keabsahan tanda tangan bergantung pada pengakuan pemilik tanda tangan tersebut. Menyikapi perkembangan teknologi, Indonesia mengesahkan UU ITE pada 2008, lalu merevisinya melalui UU No. 19 Tahun 2016. Kedua regulasi ini membuka ruang bagi penggunaan tanda tangan elektronik sebagai inovasi dalam penyelenggaraan transaksi dan dokumentasi hukum. Dengan begitu, kepastian hukum atas tanda tangan tidak lagi terbatas pada media kertas semata.

Selanjutnya, pada 2012 diterbitkan PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbarui menjadi PP No. 71 Tahun 2019. Regulasi ini menjadi kerangka hukum utama bagi pelaksanaan transaksi online dan implementasi tanda tangan digital. Dengan adanya PP No. 71/2019, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan infrastruktur teknologi yang andal untuk mendukung penggunaan tanda tangan elektronik. Hal ini mencakup keharusan menjamin keamanan, integritas, dan ketersediaan dokumen elektronik.

Tanda tangan digital umumnya melekat pada dokumen elektronik dan disimpan bersamaan, meski bisa pula dikirim secara terpisah asalkan tetap terasosiasi dengan naskah asli. Proses pembentukan dan verifikasi tanda tangan digital harus memenuhi elemen-elemen hukum yang diperlukan untuk menjamin legalitas. Sistem tersebut mencakup pembuatan kunci publik-privat serta penggunaan sertifikat elektronik dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE). Dengan demikian, dokumen yang telah ditandatangani digital dapat diuji keasliannya di kemudian hari.

Salah satu keunggulan utama tanda tangan digital adalah kemampuannya menjamin autentikasi dokumen secara real time. Dengan sertifikasi elektronik, integritas dokumen yang telah ditandatangani dapat diverifikasi setiap saat, sehingga setiap perubahan pasca-penandatanganan terdeteksi otomatis (Daffa dkk., 2023:209–210). Mencegah pemalsuan semacam ini menjadi aspek krusial dalam transaksi digital berskala besar. Keandalan sistem kriptografi yang digunakan menjadikan tanda tangan digital sulit dipalsukan dan menguatkan posisi dokumen sebagai alat bukti.

Mekanisme teknis tanda tangan elektronik bermula dari pembuatan message digest atau hash, yakni ringkasan matematis atas isi dokumen yang dikirim melalui *cyberspace* (Partodihardjo, 2009:20). Hash ini kemudian dienkripsi menggunakan kunci privat penandatanganan, membentuk tanda tangan elektronik. Tujuan utamanya adalah memastikan autensitas dokumen dan menegaskan persetujuan pemilik terhadap isi naskah (Dewi dkk., 2023:42). Dengan demikian, penerimaan dokumen elektronik memiliki landasan yang setara dengan tanda tangan basah pada kertas.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya merujuk pada Pasal 1 ayat 12 UU ITE, tanda tangan elektronik diartikan sebagai informasi elektronik yang dilekatkan, dikaitkan, atau terhubung dengan informasi elektronik lainnya yang berfungsi sebagai sarana verifikasi dan autentikasi. Keabsahan tanda tangan elektronik tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 11 UU ITE, yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum selama memenuhi enam ketentuan utama, yakni keterkaitan data pembuatan hanya dengan penanda tangan, kontrol eksklusif atas data selama proses penandatanganan, kemampuan mendeteksi

perubahan setelah penandatanganan, mekanisme identifikasi penanda tangan, serta metode persetujuan terhadap isi dokumen, yang mana ketentuan lebih teknisnya diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Dalam PP No. 71/2019 Pasal 1 ayat 22, kembali ditegaskan bahwa tanda tangan elektronik terdiri atas informasi elektronik yang melekat dan berfungsi sebagai alat verifikasi serta autentikasi. Fasilitas pendukungnya harus menjamin atribut *digital signature* yaitu autentikasi keaslian dokumen dan pemilik tanda tangan serta kemampuan verifikasi. Atribut ini sangat penting mengingat dalam praktik perdata, salinan dokumen lebih sering diajukan daripada naskah asli, sedangkan kekuatan pembuktian tetap bergantung pada akta asli (Budhijanto, 2017:42; Eddy, 2012:69–70).

Dua aspek autentikasi harus dipenuhi untuk menghindari pemalsuan: pertama, autentikasi pemilik tanda tangan elektronik; kedua, autentikasi dokumen digital pasca-penandatanganan. Kedua aspek ini berfungsi sebagai penerapan prinsip "*nonrepudiation*" dalam keamanan informasi, yaitu jaminan bahwa penandatanganan tak dapat menyangkal keikutsertaannya dan pengirim tak dapat menyangkal pengirimannya (Lapian, 2024:5). Konsep ini memperkuat kepercayaan dalam ekosistem transaksi elektronik. Tanpa *nonrepudiation*, dokumen digital kehilangan bobot pembuktian yang meyakinkan.

Bentuk-bentuk tanda tangan elektronik mencakup: (1) *digital signature* berbasis enkripsi dan otorisasi ganda (PIN plus kode acak), (2) *biometric*, seperti sidik jari atau geometri wajah, dengan risiko privasi dan HAM, (3) *passwords* atau metode kombinasi kata kunci, dan (4) *scanned signatures* atau *typed names* yang memindai tanda tangan basah (Mayana, 2021:248). Masing-masing metode memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri dalam hal keamanan, kemudahan, serta perlindungan data pribadi. Pilihan metode harus menyesuaikan konteks penggunaan dan tingkat kerahasiaan dokumen.

Dalam konteks akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui telekonferensi, UU Perseroan Terbatas Pasal 77 mengizinkan penyelenggaraan RUPS secara elektronik dengan syarat risalah ditandatangani semua peserta. Namun, untuk memperoleh status akta autentik, pembuatan risalah RUPS tetap harus mematuhi ketentuan formil UU Jabatan Notaris (UU No. 2/2014) dan melibatkan notaris secara fisik. Meskipun konsep *cyber notary* memungkinkan pembuatan akta elektronik dengan dukungan PSrE dan *Certificate Authority*, kewajiban pembacaan serta penandatanganan di hadapan notaris, pihak yang hadir, dan saksi tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, risalah RUPS elektronik hanya memiliki kedudukan sebagai akta di bawah tangan jika tidak memenuhi syarat akta autentik.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akta risalah RUPS yang diselenggarakan melalui telekonferensi tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang memenuhi ketentuan formal dan material sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor 16 Tahun 2020. Namun demikian, terdapat kekosongan regulasi dalam UUNJN Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan pihak yang hadir fisik, karena pasal 16 ayat (1) huruf m belum secara tegas mengakomodasi mekanisme pembacaan dan penandatanganan elektronik seperti telekonferensi. Oleh karena itu, keabsahan akta risalah RUPS telekonferensi sangat bergantung pada terpenuhinya seluruh syarat formil secara kumulatif; jika salah satu syarat tidak

dipenuhi, akta tersebut dianggap cacat formil dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

2. Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, risalah RUPS yang hanya ditandatangani secara elektronik belum dapat dianggap sebagai akta autentik karena UU ITE Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b secara tegas mengecualikan dokumen elektronik dari kategori akta otentik. Akibatnya, akta risalah RUPS telekonferensi yang bermaterai dan bersignature elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, melainkan hanya berstatus akta di bawah tangan. Meskipun konsep *cyber notary* yang memadukan sertifikasi digital dan tanda tangan elektronik berbasis *Certificate Authority* menawarkan kemungkinan pembuatan akta secara virtual, pelaksanaannya di Indonesia masih terhambat oleh kewajiban kehadiran fisik notaris, pembuat akta, dan saksi dalam proses pembuatan akta autentik. Oleh karena itu, untuk memperoleh status keautentikan, pembuatan risalah RUPS telekonferensi tetap harus memenuhi persyaratan dalam UU Jabatan Notaris.

Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Perlu adanya inisiatif revisi UU Jabatan Notaris (UUJN) oleh Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM bersama Otoritas Jasa Keuangan, untuk merespons pesatnya perkembangan teknologi dalam pembuatan akta autentik. Revisi ini hendaknya mengakomodasi penyusunan risalah RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi, serta mengatur secara komprehensif tata cara bacaan dan penandatanganan elektronik. Lebih lanjut, harmonisasi ketentuan antara UUJN, UU Perseroan Terbatas (UUPT), dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sangat penting agar penggunaan tanda tangan elektronik pada akta autentik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah.
2. Sebagai langkah pendukung pelaksanaan RUPS secara telekonferensi, notaris hendaknya secara proaktif memberikan bimbingan kepada perseroan terbatas mengenai seluruh ketentuan dan persyaratan teknis serta normatif yang wajib dipenuhi dalam penyusunan akta risalah RUPS elektronik. Mengingat masih adanya kekosongan kepastian hukum terkait kewenangan notaris dalam membuat akta relaas RUPS elektronik, notaris perlu mengembangkan kompetensi dalam menerapkan pendekatan hukum progresif untuk menembus hambatan normatif misalnya kewajiban membaca akta di muka para penghadap. Untuk memastikan pemenuhan kewajiban tersebut, dalam praktiknya notaris sebaiknya tetap hadir secara fisik di lokasi RUPS, lalu membacakan dan menandatangani akta risalah di hadapan penghadap yang hadir langsung maupun peserta yang bergabung melalui media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Soerodjo, I. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: *Arkola*, 148.
- Soeroso, R. (2020). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Eddy, O. S. (2012). *Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga, Jakarta.
- Budhijanto, D. (2017). *Revolusi cyberlaw Indonesia: pembaruan dan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016*. PT Refika Aditama.
- Fakhriah, E. L., & SH, M. (2023). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Penerbit Alumni.
- Harahap, Y. (2021). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Widjaya, I. R. (2002). *Hukum Perseroan Terbatas (Edisi Revisi)*. Jakarta, Megapoint *Kesant Blanc*.

- Karim, A., Bangun, B., Purnama, I., Harahap, S. Z., Irmayani, D., Nasution, M., ... & Munthe, I. R. (2020). *Pengantar teknologi informasi*. Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang.
- Kie, T. T. (2011). *Studi Notaris dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. PT. *Ichtiar Baru*. Jakarta.
- Makarim, E. (2013). *Notaris dan Transaksi Elektronik*. edisi kedua. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum acara perdata Indonesia*.
- Pramono, N. (2006) *Bunga Rampai Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Palenewen, J. Y. (2024). *Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik*.
- Partodihardjo, S. (2009). *Tanya jawab sekitar Undang-Undang no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: dilengkapi dalam bentuk pointers*. PT Gramedia Pustaka Utama.

JURNAL

- Amaliah, N. (2022). Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik. *Officium Notarium*, 2(2), 257-267.
- Anshori, I., Rahmi, E., & Syamsir, S. (2022). Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik. *Recital Review*, 4(2), 353-373.
- Dahayu, R. S., & Salam, A. (2024). KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15(1).
- Dantes, K. F. (2022). Pengaturan Sistem Elektronik Dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Yang Berkepastian. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 527-536.
- Dantes, K. F., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022, September). *The future impact of electronic signature (e-signature) in the E-GMS of limited liability companies*. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2573, No. 1). AIP Publishing.
- Dewi, N. M. T., & Sukardi, N. M. R. (2023). Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Pembuktian Sengketa Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 6(2), 37-44.
- Evangelista, O., & Erni, D. (2021). Kedudukan Hukum Akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Telekonferensi. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 7.
- Iqbal, M. (2022). Kepastian Hukum Akta E-RUPS yang dibuat Notaris Menurut Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), 81-91.
- Lapian, R. (2024). Pengaturan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Menurut Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*, 13(1).
- Lubis, I. (2021). Transformasi Digital Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 130-141.
- Pratama, Y. O. (2022). Makna Berhadapan Dengan Notaris Pada Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diselenggarakan Secara Elektronik. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 58-69.
- Putra, Y. A., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2019). Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(1), 35-50.

Safitri, S. I., & Rizkianti, W. (2020). Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK. 04/2020. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 566-580).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Salinan Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2020 Tentang RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Banten Nomor 74/PDT/2021/PT BTN.